

Pengakuan Wilayah Adat Dalam Perspektif Hukum: Perbandingan Masyarakat Adat Dengan dan Tanpa SK Pemerintah Kabupaten Serta Urgensi RUU Masyarakat Adat

Natal Frantomas Nababan¹, Martono Anggusti²

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia

¹ natal.nababan@student.uhn.ac.id; ² martonoanggusti@uhn.ac.id

Abstract

This study examines how indigenous legal communities are recognized in the Indonesian legal system, with a focus on comparing indigenous communities that have received a Decree (SK) for recognition and those that have not. According to the 1945 Constitution, Article 18B paragraph (2) and Article 28I paragraph (3), the state should recognize the existence of indigenous legal communities, but in practice, this recognition is still limited to administrative aspects. This study uses a qualitative approach with case study and comparative methods in North Tapanuli Regency, where there are Simaradangi Village (which already has a Decree) and Hopong Hamlet (which does not have one). Data were collected through observation, interviews, and analysis of legal documents. The results show that the existence of a Decree provides legal recognition, protection of customary rights, and opportunities for communities to participate in public policy. However, communities that do not have a Decree often experience legal uncertainty and are vulnerable to land conflicts. Based on the theory of recognition (Honneth) and legal pluralism (Griffiths), recognition of indigenous communities should be more than just an official form, but should have a deeper meaning. It is important to pass the Indigenous Peoples Bill to strengthen the protection of collective rights and achieve social justice in diverse national legal systems.

Keywords: Indigenous Peoples; Indigenous Territories; Indigenous Peoples Bill.

Abstrak

Penelitian ini membahas bagaimana masyarakat hukum adat diakui dalam sistem hukum di Indonesia, dengan fokus pada perbandingan antara komunitas adat yang sudah mendapatkan Surat Keputusan (SK) pengakuan dan yang belum. Menurut UUD 1945, Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3), negara seharusnya mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, tetapi dalam praktiknya, pengakuan ini masih terbatas hanya pada aspek administratif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang kualitatif dengan metode studi kasus dan komparatif di Kabupaten Tapanuli Utara, di mana terdapat Desa Simaradangi (yang sudah memiliki SK) dan Dusun Hopong (yang belum memiliki SK). Data dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara, dan analisis dokumen hukum. Hasilnya menunjukkan bahwa keberadaan SK memberikan pengakuan hukum, perlindungan atas hak ulayat, dan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut dalam kebijakan publik. Namun, komunitas yang tidak memiliki SK sering kali mengalami ketidakpastian hukum dan rentan terhadap konflik pertanahan. Berdasarkan teori pengakuan (Honneth) dan pluralisme hukum (Griffiths), pengakuan terhadap masyarakat adat seharusnya lebih dari sekadar bentuk resmi, tetapi harus memiliki makna yang mendalam. Penting untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat untuk memperkuat perlindungan atas hak kolektif dan mencapai keadilan sosial dalam sistem hukum nasional yang beragam.

Kata Kunci : Masyarakat Adat; Wilayah Adat; RUU Masyarakat Adat.

A. Pendahuluan

Negara Indonesia melalui konstitusi dan undang-undang menempatkan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang memiliki identitas, wilayah, dan pranata adat sendiri, yaitu kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu, terikat oleh asal-usul leluhur serta hubungan kuat dengan tanah dan sumber daya alamnya, serta memiliki sistem nilai yang membentuk pranata ekonomi, sosial, politik, dan hukum adat (Pasal 1 angka 31 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa). Sementara itu, istilah masyarakat adat memiliki pengertian yang lebih luas, mencakup komunitas-komunitas tradisional yang memiliki budaya, adat istiadat, serta struktur sosial khas yang diwariskan antargenerasi, dan apabila memenuhi unsur ke-mukiman, ikatan genealogis, pranata hukum adat, serta wilayah adat, maka mereka dapat diakui secara hukum sebagai masyarakat hukum adat (Pasal 18B ayat (2) UUD 1945). Menurut teori hukum terbaru, yaitu teori hukum inklusif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo dan diperbaharui dalam kerangka living law approach oleh Maria Farida Indrati (2023), sistem hukum nasional harus mampu mengakomodasi keberadaan hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat (living law), agar pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dan kontekstual dalam praktik kehidupan hukum nasional.

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI. Artinya, pengakuan ini bukan pemberian pemerintah, tetapi pengakuan konstitusional atas keberadaan mereka yang sudah ada sebelum negara berdiri. Hukum adat diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang bersifat pluralistik, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip NKRI. Sementara itu, Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat adat harus dihormati sesuai perkembangan zaman dan peradaban. Ketentuan ini menjadi dasar perlindungan hak asasi masyarakat adat, termasuk menjaga tradisi, bahasa, dan kepercayaan mereka. Negara berkewajiban melindungi masyarakat adat dari diskriminasi dan penghapusan identitas budaya.

Sebuah Keputusan (SK) dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat dapat menjadi salah satu cara untuk secara resmi mengakui wilayah adat. Contoh konkret di Indonesia bagian utara adalah Desa Simardangiang, yang terletak di Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara. Komunitas Hukum Adat Simardangiang telah diberikan Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 457 Tahun 2023, yang mengakui dan melindungi Komunitas Hukum Adat Simardangiang serta menetapkan bahwa wilayah adat tersebut mencakup sekitar 5.797 hektar. Selain itu, mereka menerima Keputusan Nomor 6056 Tahun 2024 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indonesia, yang menetapkan status Hutan Adat di wilayah adat seluas sekitar 2.917 hektar. Keputusan-keputusan ini tidak hanya memberikan pengakuan administratif tetapi juga melegitimasi hak-hak adat, hak atas tanah dan sumber daya alam, serta menetapkan kerangka kerja untuk melindungi dari ancaman eksternal seperti perambahan atau sengketa penggunaan lahan (BRWA & AMAN, 2024). Namun, SK ini juga memiliki keterbatasan karena pengakuan administratif tidak secara otomatis memastikan pengakuan hukum penuh terhadap hak-hak adat, khususnya jika belum diteruskan dengan peraturan daerah atau peraturan nasional yang lebih kuat. Meskipun demikian, SK menyediakan peluang yang strategis bagi masyarakat adat untuk mendapatkan akses terhadap program pembangunan, perlindungan sumber daya, serta dukungan hukum, dan juga menjadi langkah awal menuju pengakuan yang bersifat hukum dan konstitusi. Dengan demikian, SK bukan hanya dokumen administratif, melainkan simbol konkret keterlibatan negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan hukum yang inklusif bagi masyarakat adat (Dewi & Irianto, 2022)

Tantangan dalam pengakuan wilayah adat meliputi proses verifikasi dan validasi yang rumit, ketidaksinkronan regulasi sektoral (kehutanan, pertanian, pertambangan, dan tata ruang), data pemetaan yang kurang akurat, serta lemahnya komitmen dan kapasitas pemerintah daerah (Setyowati, 2023).

Ketimpangan regulasi dan lemahnya implementasi di tingkat lapangan menunjukkan adanya paradoks hukum antara pengakuan konstitusional dan pengingkaran struktural. Di satu sisi, UUD 1945 dan berbagai instrumen internasional seperti UNDRIP dan ILO Convention No. 169 telah menjamin hak masyarakat adat atas tanah, budaya, dan identitas.

Namun di sisi lain, fragmentasi hukum sektoral justru mempersempit ruang pengakuan tersebut. Kebijakan sektoral sering lebih berpihak pada kepentingan ekonomi ekstraktif (pertambangan, perkebunan, dan infrastruktur) dibandingkan pada perlindungan masyarakat adat.

Ketimpangan ini menciptakan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang melemahkan posisi masyarakat adat sebagai subjek hukum. Tanpa adanya harmonisasi regulasi lintas sektor dan penguatan mekanisme pengakuan berbasis hak, masyarakat adat akan terus menghadapi risiko kriminalisasi, kehilangan tanah ulayat, dan erosi budaya. Oleh karena itu, reformasi hukum melalui RUU Masyarakat Adat menjadi sangat penting sebagai payung hukum nasional yang dapat menegaskan kembali peran negara dalam menjamin keadilan, kepastian hukum, dan pengakuan yang substantif terhadap masyarakat adat di seluruh Indonesia.

Berbagai pemangku kepentingan seperti organisasi masyarakat adat, akademisi, lembaga legislatif, dan lembaga hak asasi manusia menekankan pentingnya pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Legislasi ini penting untuk memastikan kejelasan hukum nasional mengenai keberadaan, hak, batas wilayah, dan pengelolaan sumber daya masyarakat adat. Tanpa undang-undang nasional, peraturan daerah saja tidak cukup memberikan perlindungan hukum yang memadai dan keadilan sosial (Komnas Perempuan, DPD RI, & Akademisi, 2024).

Dalam kerangka teori hukum dan hak asasi manusia, pengakuan terhadap wilayah adat dapat dijelaskan melalui teori pengakuan (*recognition theory*), teori hak asasi manusia, dan teori keberlanjutan komunitas masyarakat adat. Pertama, *recognition theory* yang dikembangkan oleh Axel Honneth (1995) dan diperluas oleh Nancy Fraser serta dikontekstualisasikan dalam studi hukum oleh Sally Engle Merry (2018), menekankan bahwa pengakuan merupakan dasar moral dan sosial bagi keadilan; ketika masyarakat adat tidak diakui secara hukum, mereka mengalami *disrespect* dan *institutional exclusion* dalam akses ekonomi dan politik (Bayo et al., 2023). Kedua, teori hak asasi manusia memandang hak kolektif masyarakat adat atas tanah, budaya, dan identitas sebagai hak asasi yang

bersifat universal dan tidak dapat dipisahkan dari martabat manusia, sebagaimana ditegaskan dalam United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) tahun 2007 dan Konvensi ILO No. 169 tentang Masyarakat Adat dan Suku di Negara-Negara Merdeka (Convention concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries) yang diadopsi oleh International Labour Organization (ILO) pada tahun 1989. Terakhir, teori keberlanjutan komunitas masyarakat adat menekankan pentingnya pengakuan wilayah adat sebagai prasyarat bagi kelangsungan sosial, ekonomi, dan ekologis komunitas lokal; pengakuan bukan hanya tindakan hukum, tetapi juga langkah menjaga keberlanjutan pengetahuan tradisional dan tata kelola sumber daya berbasis kearifan lokal (Arifin, 2022). Dengan demikian, teori tersebut saling berkelindan dalam membentuk kerangka konseptual yang menempatkan pengakuan wilayah adat sebagai inti dari keadilan sosial, perlindungan HAM, dan keberlanjutan komunitas adat dalam sistem hukum Indonesia.

Pengakuan terhadap masyarakat adat tidak hanya sekadar formalitas hukum, tetapi merupakan upaya pemenuhan hak asasi manusia yang bersifat kolektif dan berdasarkan pada teori pengakuan sebagai landasan untuk keadilan sosial. Dalam pandangan Axel Honneth (2021), pengakuan menjadi elemen moral yang membangun relasi sosial setara, dan kegagalan dalam memberikan pengakuan melahirkan “misrecognition” yang berujung pada eksklusi sosial serta marginalisasi ekonomi. Secara global, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP, 2007) menegaskan bahwa masyarakat adat berhak atas tanah, budaya, dan sistem ekonomi mereka sendiri yang berkaitan langsung dengan keberlanjutan hidup serta identitas kolektifnya. Studi terbaru juga menekankan bahwa pengakuan substantif terhadap masyarakat adat berperan penting dalam memperkuat keadilan restoratif dan pembangunan berkelanjutan karena memberikan ruang partisipasi nyata dalam proses politik dan hukum yang mempengaruhi komunitas mereka (Frontiers in Sociology, 2025). Oleh karena itu, pengakuan hukum yang sebenarnya tidak hanya menunjukkan bahwa suatu hal ada, tetapi juga berfungsi untuk mengembalikan hak-hak yang pernah dimiliki, memperkuat kekuatan ekonomi dan sosial, serta memastikan budaya masyarakat adat tetap hidup di tengah perubahan yang terjadi di seluruh dunia.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis situasi kelompok asli dengan dan tanpa perintah pemerintah daerah, guna mengamati secara jelas perbedaan dalam keamanan hukum, akses terhadap perlindungan, dan kemampuan untuk mengelola tanah Adat mereka. Analisis perbandingan ini akan mengidentifikasi keuntungan konkret dari perintah, masalah yang masih bertahan, dan bagaimana Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat dapat mengatasi celah regulasi dan praktis. Oleh karena itu, artikel ini memberikan saran normatif dan empiris bagi pembuat kebijakan, profesional hukum, dan komunitas adat mengenai langkah-langkah taktis untuk pengakuan yang lebih baik dan adil terhadap tanah adat (BRWA & AMAN, 2024).

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan pendekatan komparatif, yang bertujuan untuk menganalisis perbedaan kedudukan hukum dan perlindungan masyarakat adat yang memiliki Surat Keputusan (SK) pengakuan dari pemerintah daerah dan yang belum memilikinya. Dengan pendekatan ini penulis menggali secara mendalam hubungan antara pengakuan hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam konteks sosial, budaya, dan hukum lokal (Creswell, 2020). Penelitian dilakukan di Kabupaten Tapanuli Utara, dengan Desa Simaradangiang di Kecamatan Pahae Julu sebagai lokasi masyarakat adat yang telah diakui melalui SK, dan Dusun Hopong di Kecamatan Simangumban sebagai lokasi pembanding yang belum memiliki pengakuan formal. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam (in-depth interview) dengan kepala desa, dan perwakilan organisasi pendamping Green Justice Indonesia untuk memahami dinamika sosial dan hukum di kedua komunitas tersebut. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, seperti SK Pengakuan Masyarakat Adat, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014, serta regulasi lain yang relevan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi dokumen hukum untuk menilai kekuatan pengakuan administratif dan analisis komparatif untuk membandingkan aspek kepastian hukum, perlindungan hak ulayat, partisipasi kebijakan, keberlanjutan budaya, serta perlindungan hak asasi manusia masyarakat adat (Moleong, 2021).

C. Hasil dan Pembahasan

I. Perbedaan Kedudukan Hukum dan Perlindungan antara Masyarakat Adat dengan dan tanpa SK Pemerintah Daerah.

1. Kedudukan Hukum Masyarakat Adat dalam Sistem Hukum Indonesia

Masyarakat adat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sejarah dan identitas bangsa Indonesia, karena jauh sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka telah hidup secara mandiri dengan sistem sosial, hukum adat, dan nilai-nilai budaya yang menjadi fondasi terbentuknya kebhinekaan nasional. Keberadaan masyarakat adat menjadi bukti nyata bahwa Indonesia dibangun atas dasar pluralisme budaya yang mencerminkan jati diri bangsa. Menurut Nugroho (2020), pengakuan terhadap masyarakat adat merupakan bagian dari konstruksi konstitusional bangsa yang menegaskan penghormatan terhadap keberagaman hukum adat sebagai sumber identitas nasional. Secara konstitusional, pengakuan terhadap masyarakat adat telah ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pengakuan formal dan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat masih lemah, karena banyak komunitas adat belum mendapatkan pengakuan legal maupun perlindungan atas wilayah dan hak tradisionalnya, sehingga mereka sering menjadi korban marginalisasi dan konflik agraria akibat lemahnya implementasi kebijakan (Rosyada, Warassih, & Herawati, 2019).

Dalam konteks hukum Indonesia, masyarakat adat atau masyarakat hukum adat diakui sebagai subjek hukum kolektif yang memiliki hak atas wilayah, hukum, dan sistem sosialnya sendiri. Pengakuan ini secara konstitusional dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Pasal ini memperlihatkan adanya *constitutional recognition*, yaitu pengakuan di tingkat tertinggi hukum negara. Namun, konstitusi tidak menjelaskan mekanisme operasional untuk menetapkan suatu komunitas sebagai masyarakat hukum adat secara formal. Karena itu, implementasi pengakuan ini diserahkan kepada pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat*.

2. Posisi Hukum Masyarakat Adat yang Sudah Memiliki SK

Bagi masyarakat adat yang telah memperoleh SK pengakuan dari pemerintah daerah, kedudukannya menjadi diakui secara formal oleh negara (*de jure recognition*). Artinya, negara melalui pemerintah daerah telah menyatakan bahwa komunitas tersebut memenuhi unsur-unsur masyarakat hukum adat, seperti adanya:

- a. Sejarah yang jelas,
- b. Wilayah adat yang memiliki batas,
- c. Norma atau hukum adat yang masih berlaku,
- d. Kelembagaan adat, dan
- e. Pengakuan dari masyarakat sekitar.

Dengan dasar SK, masyarakat adat memperoleh jaminan hukum atas wilayah dan hak tradisionalnya. Mereka dapat mencantumkan wilayah adatnya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah, menjadi dasar penolakan izin usaha yang tumpang tindih, dan dapat mengajukan perlindungan hukum ketika haknya dilanggar oleh pihak lain (misalnya oleh perusahaan tambang atau perkebunan).

Secara hukum, pengakuan mengenai eksistensi komunitas adat di Indonesia memiliki landasan yang kokoh. Ini terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 28I ayat (3) UUD

1945. Kedua pasal ini memberikan perlindungan hukum bagi keberadaan masyarakat adat dan hak-hak tradisional yang mereka miliki, seperti hak atas tanah ulayat, sistem nilai yang dianut, dan struktur sosial.

Namun, dalam kenyataannya, penerapan serta penegakan pengakuan tersebut masih kurang efektif. Walaupun pengakuan secara normatif telah ditegaskan melalui konstitusi, regulasi pelaksana di tingkat nasional seperti Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU Masyarakat Adat) hingga saat ini belum di sahkan. Sebagai akibatnya, banyak komunitas adat yang masih mengandalkan kebijakan lokal yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) dari Kepala Daerah sebagai bentuk pengakuan administratif. Kelemahan ini mengarah pada ketidakpastian hukum bagi komunitas adat yang belum mendapatkan pengakuan resmi, sehingga hak mereka atas tanah ulayat dan sumber daya alam sering kali tidak terlindungi dari konflik kepentingan, baik dengan pemerintah maupun pihak swasta.

Kasus di Tapanuli Utara mencerminkan keadaan ini. Desa Simaradangi di Kecamatan Pahae Julu, yang telah menerima SK Pengenalan Masyarakat Adat, mempunyai pengakuan hukum dan perlindungan nyata atas hak-hak adatnya. SK ini memberikan landasan hukum yang solid bagi masyarakat untuk menolak izin proyek atau usaha yang dapat merusak daerah adat mereka, serta memastikan partisipasi mereka dalam kebijakan lokal, termasuk dalam perencanaan tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam. Pengakuan ini juga memperkuat posisi sosial serta budaya masyarakat adat untuk mempertahankan tradisi, nilai-nilai kearifan lokal, dan identitas kolektif mereka.

3. Kondisi Masyarakat Adat yang Belum Memiliki SK

Sebaliknya, masyarakat adat yang belum memiliki SK atau bentuk pengakuan formal lainnya, meskipun diakui secara sosial (*de facto recognition*), tidak memiliki kekuatan hukum untuk melindungi wilayahnya secara sah di mata negara. Mereka kesulitan ketika:

- a. Menghadapi konflik tanah dengan perusahaan, karena tidak memiliki dokumen resmi sebagai bukti hak ulayat.
- b. Ingin mendaftarkan tanah adatnya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena status wilayahnya tidak tercatat dalam peta administrasi pemerintah.
- c. Ingin mengajukan keberatan terhadap izin pertambangan atau konsesi kehutanan, tetapi tidak diakui secara formal oleh aparat pemerintah.

Kondisi ini menyebabkan masyarakat adat tanpa SK berada dalam situasi yang disebut oleh para ahli hukum adat sebagai “zona abu-abu hukum” (*legal grey area*) diakui secara moral dan historis, tetapi diabaikan secara administratif dan legal. Akibatnya, mereka sering menjadi korban perampasan tanah (*land grabbing*) atau konflik agraria berkepanjangan, karena tidak ada bukti pengakuan hukum yang dapat digunakan untuk melawan klaim pihak lain.

Data Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA, 2024) menunjukkan bahwa dari sekitar 12,4 juta hektare wilayah adat yang telah dipetakan, baru sekitar 2,6 juta hektare (21%) yang mendapatkan pengakuan formal melalui SK atau Perda. Artinya, lebih dari 70% wilayah adat masih belum diakui secara hukum, sehingga masyarakat adat yang tinggal di wilayah tersebut rentan kehilangan tanah dan identitas sosial budayanya.

4. Analisis Perbandingan dan Implikasi Hukum

Hasil menunjukkan bahwa keberadaan SK Pengakuan Masyarakat Adat bukan hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai bentuk legitimasi hukum dan politik yang menentukan posisi masyarakat adat dalam sistem hukum nasional.

Tabel 1. Data perbedaaan Masyarakat hukum adat yang ada di Tapanuli Utara

Aspek	Masyarakat Adat Desa Simardangiang	Masyarakat Adat Dusun Hopong
Kepastian Hukum	Memiliki legitimasi administratif dan dapat digunakan sebagai bukti hukum di pengadilan.	Tidak memiliki dokumen legal; hanya mengandalkan pengakuan sosial dan sejarah lisan.
Perlindungan terhadap Hak Ulayat	Dapat menolak izin usaha atau proyek di wilayah adatnya karena memiliki dasar hukum.	Rentan terhadap penggusuran atau konflik karena hak ulayat tidak diakui secara formal.
Partisipasi dalam Kebijakan Daerah	Dilibatkan dalam perencanaan tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam daerah.	Tidak dilibatkan karena tidak terdaftar sebagai subjek hukum resmi.
Keberlanjutan budaya dan tradisi	Adanya SK dapat mendukung Pelestarian praktik adat, pemanfaatan SDA mengikuti kearifan lokal, memberikan rasa pengakuan dan pembinaan	Terancam, budaya dan tradisi bisa hilang jika wilayah adat tidak diakui dan SDA bisa di kuasai oleh orang luar atau negara tanpa mempertimbangkan adat.
Perlindungan HAM, Pengakuan Identitas	Lebih mudah dijamin karena identitas budaya di akui, hak asasi manusia Masyarakat adat lebih terdepankan.	Risiko pelanggaran HAM lebih besar, Kriminalisasi, marginalisasi, kehilangan ruang hidup, dan identitas.

II. Urgensi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat dalam Menutup Kekosongan Hukum dan Meningkatkan Kepastian Perlindungan Hak Adat

Ketiadaan undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat telah menimbulkan kekosongan hukum yang signifikan. Walaupun secara konstitusional pengakuan terhadap masyarakat adat telah dijamin melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, implementasinya masih lemah dan fragmentaris karena belum ada perangkat

hukum nasional yang mampu mengintegrasikan norma, prosedur, dan mekanisme perlindungan hak adat secara sistemik (UUD 1945, 1945).

Selama ini, pengakuan terhadap masyarakat adat lebih banyak bergantung pada kebijakan lokal, terutama melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 52 Tahun 2014. Namun, kebijakan ini menimbulkan ketimpangan antar daerah karena perbedaan komitmen dan kapasitas pemerintah dalam melakukan identifikasi dan verifikasi masyarakat hukum adat (Kemendagri, 2014). Akibatnya, komunitas adat yang belum memiliki SK mengalami kesulitan hukum dalam mempertahankan wilayah ulayat, mengakses sumber daya alam, maupun menolak izin usaha di atas tanah adat mereka (Arizona & Cahyadi, 2013).

Di sisi lain, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa “hutan adat bukan hutan negara” belum terlaksana secara efektif karena tidak adanya undang-undang turunan yang mengatur mekanisme pengakuannya. Akibatnya, banyak masyarakat adat masih menghadapi kriminalisasi dan konflik lahan akibat tumpang tindih izin konsesi (Moniaga, 2019). Hal ini memperlihatkan lemahnya penegakan hukum dalam perlindungan hak kolektif masyarakat adat, sekalipun telah dijamin secara konstitusional.

Dalam konteks tersebut, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU MA) hadir sebagai solusi strategis untuk menutup kekosongan hukum sekaligus memperjelas mekanisme perlindungan dan pengelolaan wilayah adat. RUU ini berperan sebagai *lex specialis* yang mengintegrasikan norma konstitusi dengan regulasi sektoral seperti kehutanan, agraria, dan lingkungan hidup (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia [DPR RI], 2023). Secara substansial, RUU Masyarakat Adat mengatur definisi tunggal tentang masyarakat adat, prosedur pengakuan hukum, mekanisme penyelesaian konflik, serta menjamin hak partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan publik (Safitri, 2019).

Secara empiris, data Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) menunjukkan bahwa hingga tahun 2024 terdapat sekitar 2.650 komunitas adat yang teridentifikasi, namun hanya 30% di antaranya yang telah memiliki pengakuan formal melalui SK pemerintah daerah (BRWA, 2024). Ketimpangan ini memperkuat urgensi hadirnya RUU Masyarakat Adat sebagai payung hukum nasional yang mampu memperjelas prosedur pengakuan serta memperkuat koordinasi lintas lembaga.

Dengan demikian, pengesahan RUU Masyarakat Adat merupakan langkah strategis untuk menciptakan kepastian hukum, harmonisasi regulasi nasional dan daerah, serta pengakuan hak kolektif masyarakat adat secara utuh. Undang-undang ini akan memperkuat tanggung jawab negara dalam menjamin keberlanjutan budaya, pelestarian kearifan lokal, dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat hukum adat di Indonesia (Rosyada, Warassih, & Herawati, 2019; Setyowati, 2023).

D. Kesimpulan

Pengesahan masyarakat hukum adat di Indonesia adalah bagian dari amanat konstitusi yang ditulis dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Pasal ini menegaskan bahwa negara mengakui dan menghargai keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional mereka. Namun, dalam pelaksanaannya, pengakuan ini masih terlihat lebih pada aspek formal dan administratif, bukan substansial, dan belum memberikan perlindungan hukum yang baik untuk hak-hak kolektif masyarakat adat. Penelitian di Kabupaten Tapanuli Utara, terutama pada Komunitas Hukum Adat Simaradangi yang sudah mendapatkan SK pengakuan, serta Dusun Hopong yang belum memiliki SK, menunjukkan ada banyak masalah dalam hal kepastian hukum, perlindungan hak ulayat, partisipasi dalam kebijakan, dan pelestarian budaya.

Masyarakat adat yang sudah mendapatkan SK memiliki legitimasi hukum dan perlindungan administratif yang jelas. Sementara itu, komunitas yang belum memiliki SK berada dalam situasi yang tidak jelas secara hukum, membuat mereka rentan terhadap masalah agraria, pengucilan sosial, dan hilangnya identitas budaya. Situasi ini menunjukkan adanya perbedaan antara pengakuan di konstitusi dan kenyataan di lapangan yang masih lemah, disebabkan oleh regulasi yang terpisah-pisah dan tidak adanya Undang-Undang Masyarakat Adat sebagai dasar hukum nasional.

Oleh karena itu, diperlukan adanya perubahan hukum dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU MA). RUU ini bertujuan untuk menggabungkan berbagai peraturan yang ada, menjelaskan cara verifikasi dan validasi masyarakat adat, serta menjamin perlindungan hak ulayat secara terus-menerus dan adil. Pengakuan terhadap masyarakat adat bukan hanya masalah administratif, tetapi juga bagian dari usaha negara untuk mencapai keadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, dan menjaga keberlanjutan komunitas adat dalam sistem hukum nasional yang beragam dan inklusif.

Daftar Pustaka

- Arifin, M. (2022). *Hukum Adat dan Keberlanjutan Komunitas Lokal: Kajian Sosio-Legal atas Pengakuan Wilayah Adat di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arizona, Y., & Cahyadi, E. (2013). *Masyarakat Adat, Hutan, dan Negara: Panduan untuk Pengakuan Hutan Adat*. Jakarta: HuMa.
- Bayo, L., Fraser, N., & Merry, S. E. (2023). Recognition, Justice, and Indigenous Rights in Comparative Perspective. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 55(1), 45–61.
- BRWA & AMAN. (2024). *Status Peta Wilayah Adat dan Pengakuan Hukum Adat di Indonesia: Laporan Tahunan 2024*. Jakarta: Badan Registrasi Wilayah Adat dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.

- Creswell, J. W. (2020). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia [DPR RI]. (2023). *Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat*. Jakarta: DPR RI.
- Dewi, D. P., & Irianto, S. (2022). *Hukum Adat dan Pluralisme Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Frontiers in Sociology. (2025). Indigenous Recognition and Restorative Justice in the Global South. *Frontiers in Sociology Journal*, 10(2), 1–15.
- Honneth, A. (2021). *Recognition or Redistribution? Contemporary Debates on Social Justice*. London: Verso.
- Kemendagri. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Komnas Perempuan, DPD RI, & Akademisi. (2024). *Urgensi Pengesahan RUU Masyarakat Adat untuk Perlindungan Hak Kolektif dan Keadilan Sosial*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
- Maria Farida Indrati. (2023). *Living Law Approach dalam Pembaruan Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: FHUI Press.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moniaga, S. (2019). *Hutan Adat Bukan Hutan Negara: Analisis Implementasi Putusan MK No. 35/PUU-X/2012*. Jakarta: Epistema Institute.
- Nugroho, S. (2020). *Konstitusionalisme dan Hukum Adat di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Rosyada, D., Warassih, E., & Herawati, T. (2019). Pengakuan dan Perlindungan Hukum Masyarakat Adat di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 8(2), 205-222
- Safitri, M. (2019). RUU Masyarakat Adat dan Perlindungan Hak Ulayat: Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 320–338.
- Setyowati, A. (2023). Tantangan Implementasi Pengakuan Wilayah Adat dalam Kebijakan Kehutanan dan Tata Ruang. *Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum*, 7(1), 15–33.
- United Nations. (2007). *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)*. New York: United Nations.

Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)
P-ISSN: 1411-3066
Diterbitkan Oleh Universitas Semarang

Volume 15 No. 2 November 2025 Halaman 283-298
E-ISSN: 2580-8516
Jl. Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang